

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa globalisasi sekarang ini Semakin berkembangnya teknologi, banyak permasalahan pada masyarakat, salah satunya perekonomian yang selalu menjadi persoalan pertama, sebab itu para debitur/produsen mengambil peluang kesempatan untuk membuka suatu usaha, Pasalnya kehadiran pinjaman online sedikit banyak telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah merubah pola hidup masyarakat Indonesia.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi juga telah membawa perubahan pada aktivitas masyarakat. Kini masyarakat dapat melakukan berbagai hal seperti dalam berbelanja, transportasi, dan melakukan transaksi Teknologi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Konsep ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan industri keuangan, sehingga dapat menawarkan proses transaksi yang lebih cepat, praktis, dan modern. Layanan yang diberikan oleh perusahaan fintech meliputi: pembayaran, pembiayaan, pinjaman uang, asuransi.¹

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan produk yang mempertemukan antara

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sitem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005), h.1

pemilik dana dengan peminjam dana atau kreditur atau dapat juga melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Melalui layanan ini, masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil dapat dengan cepat memperoleh dana tanpa harus mengajukan kredit ke bank. Penyelenggara atau perusahaan p2p lending telah membuat platform online untuk memberikan kemudahan, kemudian pemilik dana dapat langsung memberikan pinjaman kepada peminjam, dan peminjam dapat langsung mengajukan pinjaman dari penyelenggara secara online dengan syarat yang relatif lebih mudah dan cepat.

Setelah masyarakat mengenal pinjam meminjam uang secara online maka tingkat penggunaan pinjam meminjam secara online semakin meningkat salah satunya transaksi pinjam meminjam uang melalui aplikasi ada kami. Aplikasi adakami menggunakan teknologi informasi sebagai landasan inovasi demi menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan optimal. Selain itu, pada layanan pinjam meminjam uang melalui teknologi informasi ini juga tidak membutuhkan agunan, yang tentunya berbeda dengan fasilitas kredit ataupun pembiayaan di bank yang biasanya membutuhkan agunan.²

Aplikasi Ada Kami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia yang terletak di Jakarta barat, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dibawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Pinjaman online yang populer

² Chirmsastianto, "I.A.W, Analisis SWOT Implementasi Teknologi finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, " (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2017), h. 137-148.

saat ini namun masyarakat menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dengan menggunakan internet ini, seringkali masyarakat mengabaikan aspek perlindungan konsumen. aplikasi pinjaman online populer karena dapat dengan mudah memberikan akses pinjaman kepada masyarakat. cukup dengan kartu tanda penduduk (KTP), foto, dan nomor rekening, pinjaman akan masuk ke rekening dalam beberapa menit.

Aplikasi tersebut adalah layanan pinjaman uang tanpa angunan/jaminan. karena aplikasi pinjaman tersebut tanpa jaminan menyebabkan masyarakat lalai dalam melakukan transaksi pembayaran sehingga terjadinya tunggakan yang yang menyebabkan kredit macet yang di rugikan adalah pihak kreditur dari kasus kredit macet tersebut terdapat beberapa masalah salah satunya dari masalah penagihan, penyebaran data, teror dan masalah lainnya. mengenai kasus penagihan pinjaman online kerap menjadi keluhan konsumen kasus-kasus penagihan ini tak jauh dari oknum kolektor yang menagih kepada peminjam dengan mengakses kontak telepon peminjam.³

Penagihan tersebut dilakukan dengan mengintimidasi dan menggunakan kata-kata kasar penagihan pinjaman online adakami yang tidak wajar. Belum lewat satu hari jatuh tempo namun para penagih pinjaman online adakami sudah memberi teror terus-menerus melalui panggilan telepon, whastapp, dan sms. Penagih juga menghubungi anggota keluarga yang

³ Reynold wijaya, *P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*, diterima dari <http://nasional.compas.com/read/2016/11/26/0600002.p2.lendingsebagaiwujudbaru.inklusi.keuang an diakses pada 28 juli 2022>

terdaftar pada aplikasi adakami lalu mengintimidasi menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan membuat keluarganya menjadi panik.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online. dalam layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi , penagihan dengan cara yang mengancam, sebenarnya adalah perilaku yang dilarang. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku (AFTECH). mewajibkan semua perusahaan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi mengutamakan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada peminjam. munculnya aplikasi-aplikasi pinjaman online ini harus diatur dengan regulasi khusus.

Aturan terkait sanksi pinjaman online yang melanggar hukum. Yang terpenting adalah mekanisme pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa jika terjadi konflik. Jauh sebelum kasus ini muncul ke publik, Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya sudah menerbitkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Namun POJK tersebut lebih menekankan pentingnya kewajiban pendaftaran bagi pelaku usaha yang

ingin berbisnis di sektor pinjaman online. keuangan, secara online.

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa. Pinjam Meminjam merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. pinjam meminjam adalah salah satu bentuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain dan memenuhi kebutuhan orang lain. Pemberian pinjaman hanya diisyaratkan satu hal, yaitu atas dasar kemurahan hati, sebab memberikan pinjaman mengandung unsur kesunahan. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong kepada sesama dalam kebaikan.⁴

Islam membolehkan memberi pinjaman dan menerima pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang tidak diperbolehkan, karena peminjam mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mengembalikan yang serupa dengannya. Apabila syarat pembayaran yang melebihi pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba. Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yang pertama sumber hukum yang bersifat Naqli yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang kedua sumber hukum yang

⁴ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), h 426.

bersifat aqli yaitu usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya atau dengan kata lain lebih mengutamakan pemikiran.

Berdasarkan penjelasan latar belakang faktanya beberapa masalah pelanggaran kasus pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi penyebaran data tetapi ada juga ada banyak aduan atau keluhan permasalahan dalam tindakan penagihan yang intimidatif, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam uang pada aplikasi ada kami?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam meminjam uang pada aplikasi ada kami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah tingkat wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan pada kalangan akademisi pada umumnya serta memberikan

pemahaman bagi masyarakat tentang teknologi finansial sehingga meningkatkan rasa percaya serta kehati-hatian dalam menggunakan Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

2. Manfaat Praktis Memberikan wawasan serta informasi dan manfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi peminjam mengenai pengaturan Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan di angkat yakni:

1. Jurnal yang ditulis oleh Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gultomb, dan Anita Afriana dari fakultas hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2019 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2PLending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam rangka untuk melindungi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan perusahaan Fintech P2PLending belum cukup baik. Dibutuhkan regulasi hukum dan koordinasi yang memadai diantara pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi konsumen terhadap perusahaan-perusahaan Fintech P2PLending yang melanggar hak-hak konsumen.⁵

⁵ Raka Fauzan Hatamia,dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan

Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu dalam jurnal tersebut membahas tentang penagihan yang dilakukan perusahaan Fintech P2PLending kepada debitur serta konsep penegakan hukum terhadap perusahaan Fintech P2PLending. Namun terdapat perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu perbedaan dalam objek penelitian dan peneliti hanya membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang menjadi korban penagihan oleh perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology. Sedangkan peneliti ini berfokus Pada Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

2. Skripsi oleh Muhammad Yusuf Tahun 2019 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology. Skripsi tersebut membahas perlindungan hukum bagi debitur atau penerima pinjaman yang memerlukan perlindungan hukum dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis Financial Technology. Persamaan dengan penelitian peneliti yakni membahas tentang perlindungan hukum bagi debitur yang menjadi korban pengguna layanan Fintech. Namun terdapat perbedaan penelitian dengan peneliti yakni dalam skripsi ini mengungkap debitur yang menjadi korban hanya merupakan korban dari penyelenggara Fintech ilegal atau tidak berizin saja dan sumber datanya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan yang menjadi penelitian peneliti adalah Berdasarkan dari perbedaan di atas , dapat di

tegaskan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan judul yang akan penulis teliti, penelitian ini meneliti Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.⁶

3. Skripsi oleh Alfica Rezita Sari Tahun 2018 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Pada skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan fintech P2PLending di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi pemberi pinjaman (kreditur) apabila terjadi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman (debitur).⁷

Persamaan dengan penelitian peneliti yakni terkait permasalahan pinjam meminjam uang berbasis Financial Technology, namun terdapat perbedaan penelitian peneliti akan membahas terkait perlindungan hukum terhadap debitur sebagai peminjam, sedangkan pada skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

⁶ Alfica Rezita Sari, *“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

⁷ Muhammad Yusuf, *“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Financial Technology”*, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dimana peneliti langsung mewawancarai pihak yang menjadi korban Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu penomena dalam keadaan ilmiah.
- b. Pendekatan penelitian, jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip prinsip umum yang mendasari perwujudan dari suatu gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia biasanya di gunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang atau perilaku yang di amati.⁸

2. Waktu dan lokasi penelitian

- a. Adapun waktu penelitian
Memakan waktu selama satu bulan mulai bulan juli 2022. yang akan di gunakan melalui dari pembuatan dan bimbingan proposal sampai akhirnya di lakukan penelitian.
- b. Tempat penelitian
Tempat penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Kelurahan Pasar Tais Kabupaten Seluma.

⁸ Djam'an Santori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa beta, 2009), h. 25

3. Subjek/Informan penelitian

Informa penelitian merujuk sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena situasi sosial dan kondisi objektif platform yang di teliti yang berlangsung dilapangan. Informan dalam penelitian ini yaitu tertuju pada masyarakat Kelurahan Pasar Tais Kabupaten Seluma yang menggunakan pinjam meminjam uang pada aplikasi ada kami dan yang menjadi korban pinjam meminjam uang pada aplikasi ada kami. ⁹

4. Sumber dan teknik pengumpulan Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek data mana yang dapat di peroleh.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli berupa keterlibatan langsung dengan objek yang di teliti yaitu masyarakat Kelurahan Pasar Tais Kabupaten Seluma dalam hal ini penulis langsung mewawancarai masyarakat yang menggunakan Aplikasi Ada Kami Dan Pihak Yang Menjadi Korban Dari Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan tambahan yang berasal dari jurnal, buku-buku, artikel, yang di gunakan untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi mengenai Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, (Bandung: Tarsindo, 1999), h. 134

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam hal ini peneliti langsung mengamati objek yaitu masyarakat Kelurahan Pasar Tais Yang Menggunakan Aplikasi Ada Kami Dan Yang Menjadi Korban Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara dengan para pihak yang menggunakan Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami Dan Pihak Yang Menjadi Korban Dari Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi.¹⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data guna sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto atau gambar dari Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting setelah penelitian mengumpulkan data dengan metode lapangan dan setelah itu mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan kajian penelitian kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai dengan permasalahan yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

¹⁰ Wayan Suhendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Nila cakra, 2018), h. 10

Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini dan untuk memberikan gambaran besar mengenai pokok pembahasan, penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
2. BAB II: Bab kedua dari ini adalah Kajian Teori yang berisikan teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya Pengertian Pinjam Meminjam (*Qard*), Landasan Hukum (*Qard*), Fatwa DSN tentang (*Qard*), Rukun dan Syarat (*Qard*), Syarat Yang Sah Dan Yang Tidak Sah (*Fasid*), Objek (*Qard*), Tempat dan Waktu Pengembalian (*Qard*), (Manfaat (*Qard*), Hikmah disyariatkannya (*Qard*), Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
3. BAB III: Gambaran umum dan objek lokasi penelitian yaitu Kelurahan Pasar Tais Kabupaten Seluma, kemudian gambaran umum tentang Aplikasi Ada Kami dan cara Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.
4. BAB IV: Dari skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas tentang Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Pada Aplikasi Ada Kami.

5. BAB V: Dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian jawaban atas pertanyaan yang di ajukan dalam rumusan masalah , sedangkan saran yaitu berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah di teliti sesuai dari hasil kesimpulan yang di diperoleh.